

2. LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Pajak

1. Menurut Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (dalam Siahaan, 2010).
2. Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2. Fungsi Pajak

Pada dasarnya ada tiga fungsi pajak (Sutarto, 2008), yaitu:

1. Fungsi budgeter atau sumber penerimaan negara, yaitu pajak sebagai sumber utama penerimaan negara guna membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan nasional.
2. Fungsi distribusi pendapatan atau alat pemerataan pendapatan, yaitu pajak berfungsi sebagai alat pendistribusian pendapatan masyarakat dan sebagai alat pemerataan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Warga negara yang berpendapatan tinggi dikenai pajak lebih banyak daripada warga negara yang berpendapatan rendah.
3. Fungsi regulasi atau alat pengatur kegiatan ekonomi, yaitu fungsi di mana pemungutan pajak digunakan untuk mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pengeluaran pembangunan.

- b. Untuk mendorong produksi dalam negeri pemerintah menetapkan kebijakan pembebasan impor terhadap bahan baku dan pajak yang tinggi bagi barang-barang mewah.

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum, ada tiga sistem pemungutan pajak yang digunakan (Siahaan, 2010), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *official assessment*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Fiskus bertindak aktif

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-ciri *self assessment*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak
- b. Wajib Pajak bersifat aktif
- c. Fiskus hanya bertugas memberikan arahan, penyuluhan, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak. Dalam sistem ini, pihak yang ditentukan sebagai pemungut atau pemotong pajak oleh Undang-Undang pajak diberi kewenangan dan kewajiban untuk memotong atau memungut pajak yang

terutang dari Wajib Pajak dan harus segera menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2.4. Pengertian Wajib Pajak

Dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi
2. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
4. Warisan yang belum terbagi.

Subjek pajak berdasarkan lokasi geografis dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Kriterianya:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
- Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia.
- Mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Kriterianya:

- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Sedangkan kewajiban pajak objektif adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun (pasal 4 ayat 1).

2.5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam Siahaan (2010), hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Hak perpajakan Wajib Pajak secara umum

Hak perpajakan adalah hak konstitusional Wajib Pajak yang harus dihormati oleh fiskus maupun pihak ketiga yang ditentukan oleh Undang-Undang berkaitan dengan Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan, Wajib Pajak memiliki beberapa hak yang secara umum dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, yaitu:

- a. Memperoleh pelayanan dalam hal pendaftaran Wajib Pajak.
- b. Memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak.

- c. Mengajukan keberatan.
 - d. Mengajukan banding.
 - e. Mengajukan pengurangan atas pajak terutang.
 - f. Menunjuk kuasa.
 - g. Memperoleh pengurangan sanksi administrasi.
2. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara umum
- Kewajiban perpajakan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat Undang-Undang melalui ketentuan yang ada dalam Undang-Undang pajak. Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang secara umum harus dilaksanakan, yaitu:
- a. Mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak.
 - b. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
 - c. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
 - d. Membayar sendiri pajak yang terutang tanpa mendasarkan pada surat ketetapan pajak.
 - e. Melaporkan surat pemberitahuan (SPT).

2.4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kesiediaan Membayar Pajak

Menurut Widodo, dkk. (2010), ada dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu faktor moralitas pajak dan budaya pajak. Faktor moralitas dan budaya pajak masih terbagi ke dalam beberapa variabel, yaitu:

Moralitas Pajak	Budaya Pajak
a. Tingkat partisipasi warga negara	a. Peraturan perpajakan
b. Tingkat kepercayaan	b. Hubungan antara aparaturn pajak dan Wajib pajak
c. Kebanggaan	
d. Faktor Demografis	c. Budaya nasional
e. Kondisi Ekonomi	
f. Sistem Perpajakan	

Gambar 2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiediaan membayar pajak.
 Sumber: olahan penulis dari Widodo (2010)

1. Faktor Moralitas Pajak

Moralitas pajak didefinisikan sebagai motivasi yang muncul dalam diri individu untuk membayar pajak. (Widodo, 2010). Faktor Moralitas Pajak terbagi ke dalam beberapa variabel, yaitu:

a. Tingkat partisipasi warga negara

Hadi (2004) mendefinisikan partisipasi sebagai proses di mana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan (dalam Widodo, 2010). Partisipasi warga negara dapat terlihat dari keterlibatan dalam proses organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas). Partisipasi di bidang politik memiliki arti kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah, diskusi politik. Hal ini akan mendorong sikap merasa memiliki sebagai bangsa dan masyarakat menjadi aktif dalam berbagai proses politik, sehingga wawasan mereka semakin bertambah dan pola pikir mereka menjadi terbuka untuk memajukan bangsa ini, membuat masyarakat menjadi peduli dengan kondisi keuangan negara, sehingga berpengaruh terhadap ketaatannya membayar pajak.

Organisasi masyarakat (Ormas) adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila. Ormas diharapkan bisa menjadi media untuk menyalurkan aspirasi, keluhan, saran dan kepentingan anggota masyarakat mengenai pemungutan pajak kepada instansi terkait yang diwadahi oleh organisasi masyarakat tersebut. Adanya organisasi akan memudahkan masyarakat untuk menyalurkan suara daripada dilakukan sendiri-sendiri.

b. Tingkat kepercayaan

Definisi percaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur. Selain itu, percaya

berarti yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang akan sesuatu (bahwa akan memenuhi harapannya). Tingkat kepercayaan yang dimaksud di sini adalah kepercayaan terhadap pemerintah, yaitu kepercayaan kepada kinerja pemerintah, sistem hukum yang ada di Indonesia, dan pada lembaga peradilan khususnya pajak. Lemahnya kondisi internal (kinerja) pemerintah, seperti kurang solidnya pemerintahan, atau adanya benturan-benturan kepentingan yang berbeda-beda dan banyaknya pejabat yang didapati telah melakukan praktek korupsi, membuat masyarakat merasa kecewa terhadap pemerintah. Sehingga pemerintah berusaha untuk mengupayakan agar citra pemerintahan kembali terangkat, diantaranya dengan melakukan pemulihan daerah-daerah yang terkena bencana, peningkatan anggaran pendidikan guna peningkatan kecerdasan bangsa, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang digunakan guna kemajuan sumber daya manusia Indonesia.

Dalam perspektif perpajakan, tindakan positif dari pemerintah tersebut ditujukan untuk meningkatkan perilaku positif Wajib Pajak dan mendorong komitmen terhadap sistem perpajakan, sehingga Wajib Pajak menjadi loyal terhadap pemerintah dan lebih lanjut adalah membangun sikap kerelaan dalam melakukan kewajiban perpajakan.

c. Kebanggaan

Kebanggaan yang dimaksud di sini adalah kebanggaan Nasional sebagai warga negara. Definisi kebanggaan Nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap kejiwaan yang terwujud, tampak pada sikap menghargai warisan budaya, hasil karya, dan hal-hal lain yang menjadi milik bangsa sendiri. Membayar pajak merupakan salah satu wujud kecintaan warga negara terhadap negaranya. Jika dalam hati setiap warga negara sudah tertanam rasa bangga sebagai warga negara, mereka akan terdorong atau termotivasi untuk ikut membangun dan memperbaiki negaranya, dengan begitu mereka akan termotivasi untuk membayar pajak.

d. Faktor Demografis

Faktor demografis bersentuhan langsung dengan individu sebagai Wajib Pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demografi adalah ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk; penyelidikan tentang pelbagai kelompok pemakai bahasa dan variasi bahasa dalam suatu masyarakat bahasa dengan mempergunakan statistik dan penggolongannya berdasarkan faktor-faktor kelas sosial, agama, umur, tempat, pendidikan. Menurut Widodo, faktor demografis yang mempengaruhi seseorang membayar pajak meliputi beberapa aspek yaitu usia, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan agama.

Kaitan antara faktor jenis kelamin dengan membayar pajak yaitu, jenis kelamin berkaitan dengan perbedaan fungsi dan peran sosial pria dan wanita yang dibentuk oleh lingkungan, dan juga adanya anggapan dan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tentang bagaimana pria dan wanita dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan tata nilai sosial dan budaya setempat, sehingga hal tersebut dapat pula mempengaruhi seseorang membayar pajak.

Sementara itu, kaitan antara faktor usia dengan membayar pajak adalah individu yang termasuk kategori berumur, cenderung lebih sensitif terhadap sanksi yang diberikan. Motivasi mereka untuk membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak yang berusia muda. Wajib Pajak dengan usia yang matang memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan Wajib Pajak yang berusia masih muda, pengalaman ini diperoleh melalui masukan informasi pajak dan kebijakan-kebijakan pajak baik kebijakan mengenai sistem perpajakan, tarif, sampai dengan penerapan sanksi yang selalu mengalami perubahan.

Begitu pula status pernikahan. Status pernikahan memiliki pengaruh legal atau illegal tergantung pada seberapa luas seorang individu dibatasi oleh jaringan sosialnya, dan batasan tersebut dapat mempengaruhi moralitas pajak. Status pernikahan juga berhubungan dengan sistem perpajakan di mana ada perlakuan pajak yang berbeda antara Wajib Pajak

yang belum menikah dan sudah menikah, sehingga dapat mempengaruhi motivasi dalam membayar pajak.

Faktor demografi tingkat pendidikan juga mempunyai kaitan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak. Artinya dengan tingkat pendidikan yang tinggi, mereka semakin mengerti apa manfaat pajak dan mengetahui konsep pembiayaan publik di mana hasil pajak yang diperoleh digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga hal ini mendorong mereka untuk membayar pajak. Hal ini selaras dengan ungkapan Nurmatu (2003), semakin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak maka akan semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana pajak sehingga dengan pengetahuan tersebut mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (dalam Widodo, 2010).

Sedangkan faktor demografi yang terakhir adalah agama. Berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak, apapun agama yang dianut oleh Wajib Pajak, menganjurkan setiap umatnya untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang berhak mendapatkannya, di mana dalam pelaksanaannya dapat diatur oleh negara (Widodo, 2010). Prinsip dasar keyakinan yang dimiliki seseorang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, hal ini nampak dalam keaktifannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaannya.

f. Kondisi Ekonomi

Defnisi ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga; atau tata kehidupan perekonomian (suatu negara). Kondisi ekonomi Indonesia saat ini bisa dibilang masih belum sesuai harapan. Data BPS (Biro Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin mencapai 14,15%.

Kaitan antara kondisi ekonomi dengan pajak, yaitu pajak sangat berperan dalam perekonomian kita, karena penerimaan terbesar kita adalah bersumber dari pajak (www.fiskal.depkeu.go.id), selain itu pajak mempunyai fungsi budgeter dan regulasi yang sangat membantu pemerintah untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mempersempit kesenjangan sosial. Dari segi Wajib Pajak, mereka akan memenuhi kewajiban pajaknya jika hal tersebut dapat menguntungkan dari segi ekonomi dan dapat menyejahterakan kehidupannya.

Aspek ekonomi yang mempengaruhi keadaan ekonomi mereka adalah pekerjaan dan penghasilan mereka. Menurut penelitian Widodo, memperlihatkan kecenderungan Wajib Pajak kurang termotivasi membayar pajak karena penghasilan yang mereka peroleh, hal ini dikarenakan penghasilan per tahun berpengaruh terhadap besarnya perhitungan yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Semakin besar penghasilan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Hal tersebut yang diduga menyebabkan Wajib Pajak yang penghasilannya tinggi kurang termotivasi membayar pajak.

f. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah metode atau cara bagaimana cara mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara (Webster).


Menurut Gunadi (2009) dalam Widodo (2010) mengungkapkan bahwa efektivitas sistem perpajakan bergantung pada tiga kunci sukses yaitu kelengkapan regulasi pelaksanaan, implementasi dalam praktik, kepatuhan terhadap peraturan. Agar kebijakan pajak dapat dilaksanakan secara efektif, diperlukan regulasi operasional yang tepat waktu, jelas, tegas tidak ambigu, sederhana dan mudah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan. Penyebaran dan sosialisasi regulasi perlu dilakukan kepada semua pihak supaya mengetahui dan melaksanakannya. Agar implementasinya dapat sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan

serta efektif mencapai sarannya, para pihak terutama seluruh jajaran aparat perpajakan harus dengan ikhlas, penuh dedikasi dan komitmen profesional memfasilitasi kelancaran implementasi dan mencari solusi atas masalah dan hambatan implementasi regulasi.

Menurut penelitian Widodo, aspek-aspek dalam sistem perpajakan, yaitu aspek kemudahan memperoleh informasi; tarif pajak; kemudahan proses pelaporan; dan kenyamanan di kantor pajak. Semakin baik aspek-aspek dalam sistem perpajakan tersebut, maka semakin termotivasi seseorang membayar pajak. Aspek-aspek tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai indikator-indikator yang diduga dapat memotivasi seseorang untuk membayar pajak dari segi sistem perpajakan.

2. Budaya Pajak

Indonesia dikenal sebagai negara yang berbudaya. Budaya itu tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga turut mempengaruhi pola kehidupan dan keputusannya, termasuk dalam membayar pajak. Berikut ini adalah hubungan antara budaya pajak dengan komponen yang lainnya:



Gambar 2.1 *The Concept of tax culture*, Nerre (2008)

Di dalam budaya nasional terdapat subset budaya pajak. Di dalam budaya pajak sendiri memiliki subset lagi yaitu *tax code* atau peraturan perpajakan. Gambar anak panah menunjukkan interaksi yang terjadi dalam

berbagai kelompok maupun dalam kelompok itu sendiri. Kelompok tersebut adalah *taxpayers*, *tax officials*, *politicians*, *academics*, dan *experts*. Dari gambar Nerre di atas, ada tiga variabel yang mempengaruhi budaya pajak, yaitu:

- a. Peraturan perpajakan (*Tax Code*)
- b. Hubungan antara aparat pajak dan Wajib Pajak
- c. Budaya Nasional (*National Culture*)

a. Peraturan Perpajakan

Menurut KBBI, peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Sehingga dapat didefinisikan sebagai petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur segala hal tentang pajak. Peraturan pajak yang baik dalam Widodo (2010) adalah yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ketentuan pajak harus dipublikasikan melalui media dan disosialisasikan. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak mengerti dan memahami peraturan yang ada. Setiap Wajib Pajak berhak untuk memperoleh informasi terkini tentang peraturan pajak, bagaimana menghitung pajak, termasuk hak-hak dalam pengajuan keberatan dan banding.
2. Ketentuan pajak harus menunjang prinsip proporsionalitas atau keseimbangan. Prinsip proporsionalitas bertujuan agar pemerintah perlu menggunakan cara-cara yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan atas kebijakan yang dibuat. Prinsip ini relevan baik dalam ketentuan dan peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah maupun tindakan otoritas pajak dalam mengatur sistem perpajakan. Sehingga terjadi kesesuaian antara pelaksanaan administrasi perpajakan dengan ketentuannya. Penerapan prinsip proporsionalitas ini dirancang untuk meyakinkan bahwa alat untuk mencapai sasaran tersebut merupakan cara yang terbaik.

3. Aspek kepastian hukum perpajakan

Mansuri (1999) mengatakan bahwa pentingnya asas kepastian hukum adalah sistem perpajakan nasional disebabkan adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban Wajib Pajak. Negara memegang hak untuk mengenakan pajak dan Wajib Pajak mempunyai kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, hak Wajib Pajak adalah mendapatkan perlindungan hukum atau memperoleh keadilan, dan kewajiban negara adalah memberikan jaminan keadilan kepada Wajib Pajak (warga negara pada umumnya). Jadi harus ada jaminan keadilan baik yang menyangkut kepentingan negara maupun Wajib Pajak. (dalam Widodo, 2010).

4. Ketentuan pajak harus mudah dipahami

Peraturan perpajakan yang dikeluarkan harus dapat dipahami dan logis. Bismar Nasution (2008) dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa secara umum Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan perpajakan yang mudah diikuti dan dipahami. Peraturan perpajakan seringkali menggunakan bahasa dan istilah yang sulit dimengerti oleh orang awam dan seringkali mengalami amandemen yang akan menyulitkan orang awam untuk mengikutinya. Selain itu, pemahaman tentang prosedur harus dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tersedia secara luas untuk dapat diakses oleh masyarakat.

b. Hubungan antara aparatur pajak dan Wajib Pajak

Aparatur pajak atau yang biasa dikenal dengan fiskus, merupakan aparat pajak yang langsung berhadapan dengan Wajib Pajak, sehingga apabila kinerja aparat pajak tidak baik maka dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hubungan di sini terkait dengan hubungan yang bersifat administratif, maksudnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab aparatur pajak terhadap Wajib Pajaknya. Menurut Widodo (2010), aspek yang mempengaruhi aparatur pajak yaitu keramahan petugas; kemampuan petugas dalam melayani masalah perpajakan; ketanggapan dan kecepatan petugas dalam melayani

permasalahan perpajakan; dan perhatian petugas dalam melayani permasalahan perpajakan.

Dalam SE-391/PJ/2002 diatur bagaimana menegakkan disiplin aparat pajak, yaitu dalam sistem *self assessment*, kerelaan dan kerja sama Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan adalah satu hal yang sangat penting. Direktorat Jenderal Pajak harus menciptakan kepercayaan dan kepatuhan antara fiskus dan Wajib Pajak dalam menjalankan administrasi perpajakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua cara pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan eksternal dan pendekatan internal.

- Pendekatan eksternal berhubungan dengan Wajib Pajak seperti pelayanan prima kepada Wajib Pajak, petunjuk, konsultasi, pendidikan kepada Wajib Pajak dan pelaksanaan dari pemeriksaan dan penagihan pajak yang sesuai dengan peraturan.
- Pendekatan internal berhubungan dengan aparat pajak yang harus bekerja disiplin, memiliki tingkah laku yang baik, bekerja secara efektif dan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan baik dan ramah.

c. Budaya Nasional

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan yang beraneka ragam. Budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Sedangkan kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang dianut oleh semua warga dalam suatu negara. Berkaitan dengan pajak, aspek mendasar yang menjadi indikator dari budaya nasional yang memiliki kecenderungan terhadap budaya pajak yaitu:

- a. Disiplin bangsa, yaitu kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan. Dalam GBHN, disiplin bangsa didefinisikan sebagai suatu sikap mental bangsa yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku berupa kepatuhan dan ketaatan, baik secara sadar maupun melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang

berlaku dengan keyakinan bahwa dengan norma-norma tersebut tujuan nasional dapat tercapai.

- b. Kepercayaan Wajib Pajak atas manfaat dari pajak yang dibayarkan. Wajib Pajak menjadi tidak percaya terhadap pajak yang telah mereka bayarkan, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya informasi atau kejelasan distribusi dana pajak yang telah terkumpul, ditambah dengan maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pajak.
- c. Adanya kesadaran dan komitmen, baik dari aparat pajak maupun Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Saat ini, kesadaran dan komitmen masih belum memadai, sebagaimana terdapat dalam *website* Bappenas, dan hal ini dianggap sebagai permasalahan budaya Indonesia.

Selain itu budaya juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, contohnya adanya anggapan dalam lingkungan tersebut, bahwa membayar pajak adalah sebuah beban. Bagi masyarakat sering kali pajak dianggap sebagai beban, mengingat setiap anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan perpajakan sebagai Wajib Pajak harus membayar pajak yang dikenakan kepadanya. Hal demikian tidak saja hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai negara yang menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara (Siahaan, 2010).

2.5 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Widodo adalah penelitian di lima kota dengan 600 Wajib Pajak di Indonesia. Widodo mengukur kepatuhan Wajib Pajak dengan meneliti 2 faktor, yaitu moralitas pajak dan budaya pajak. Variabel yang digunakan dalam moralitas pajak adalah faktor partisipasi warga negara (X1), tingkat kepercayaan (X2), otonomi daerah dan desentralisasi (X3), kebanggaan (X4), faktor demografis (X5), kondisi ekonomi (X6), faktor pengelakan pajak (X7), dan sistem perpajakan (X8). Untuk budaya pajak, variabel yang digunakan adalah

hubungan antara aparaturnya pajak (X9), peraturan perpajakan (X10), dan budaya nasional (X11).

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Uji validitas menggunakan korelasi *product moment* dan uji realibilitas menggunakan *cronbach alpha*. Analisis hipotesis menggunakan *cross tabs* dan skala *liket* untuk hipotesis deskriptif. Untuk analisis hipotesis verifikatif menggunakan SEM.

Melalui penelitian tersebut diketahui bahwa variabel yang paling signifikan membentuk moralitas adalah faktor demografi dan juga kebanggaan, keduanya sama-sama berpengaruh sebesar 18,91%. Untuk faktor partisipasi warga negara 18,6%, faktor kepercayaan dan otonomi daerah masing-masing sebesar 18,29%, faktor kondisi ekonomi 17,67%, faktor sistem perpajakan sebesar 17,05%, dan paling kecil adalah faktor pengelakan pajak sebesar 15,19%. Sedangkan untuk budaya pajak, faktor yang terbesar adalah faktor peraturan perpajakan yaitu sebesar 40,47%, faktor hubungan antara aparaturnya pajak dan faktor budaya nasional hanya 31,35% saja.

Dari 11 variabel yang diteliti Widodo, penulis hanya menggunakan 9 variabel saja, yaitu faktor partisipasi warga negara (X1), tingkat kepercayaan (X2), kebanggaan (X3), faktor demografis (X4), kondisi ekonomi (X5), sistem perpajakan (X6), peraturan perpajakan (X7), hubungan antara aparaturnya pajak (X8), dan budaya nasional (X9). Penulis hanya menggunakan 9 variabel dikarenakan faktor kepercayaan dan otoda diduga kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Jember, dan untuk sistem pengelakan pajak juga tidak dipilih dikarenakan memiliki signifikansi yang terendah.